



BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 221 /KPTS/2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik;

b. bahwa pemahaman yang berbeda-beda mengenai pengelolaan konflik kepentingan dapat menimbulkan penafsiran beragam dan sangat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara negara, maka diperlukan pedoman pengelolaan konflik kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

**KESATU** : Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Formulir Daftar Kepentingan Pribadi dan Deklarasi Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 24 JULI 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL



BENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Tim Kelompok Kerja Pemerintah Daerah.



## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 221/KPTS/2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK

KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN

GUNUNGKIDUL

### PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

#### I. LATAR BELAKANG

Pembangunan aparatur negara melalui reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, adaptif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu agenda penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik.

Keputusan pejabat pemerintahan yang diambil berdasarkan situasi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membawa kerugian pada kepentingan publik, mengurangi kepercayaan publik, serta berpotensi pada penyalahgunaan wewenang. Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk memastikan setiap Aparatur Sipil Negara memahami dan menerapkan prinsip pengelolaan konflik kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Keputusan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan.
3. Memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Instansi Pemerintah dalam rangka pengelolaan Konflik Kepentingan.



4. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pejabat Pemerintahan dalam mengelola Konflik Kepentingan.
5. Memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung pemerintahan yang berintegritas.
6. Mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Konflik Kepentingan.

### III. RUANG LINGKUP

Surat Keputusan ini berlaku bagi seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan Unit Kerja, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

### IV. KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

#### 1. Definisi Konflik Kepentingan

Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

#### 2. Sumber Konflik Kepentingan

Konflik Kepentingan dapat bersumber dari:

- a. Kepentingan bisnis atau finansial.
- b. Hubungan keluarga dan kerabat (orang tua, saudara, suami/istri, anak, menantu, kakek/nenek, cucu, ipar, mertua).
- c. Hubungan afiliasi (mantan atasan/bawahan, teman sejawat, teman organisasi/yayasan/lembaga nirlaba, atau hubungan istimewa lainnya).
- d. Pekerjaan di luar pekerjaan pokok (*secondary employment/moonlighting*).
- e. Hubungan dengan rangkap jabatan publik lain.
- f. Penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (*revolving door*).
- g. Penerimaan hadiah/gratifikasi yang diperbolehkan tetapi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- h. Sumber Konflik Kepentingan lainnya, seperti menetapkan kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, memanfaatkan jabatan untuk mempengaruhi orang lain, menggunakan aset jabatan di luar tugas, atau memperjualbelikan informasi internal.



### 3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Setiap Instansi Pemerintah wajib mengembangkan instrumen kebijakan yang meliputi:

- a. Identifikasi dan manajemen risiko Konflik Kepentingan pada jabatan tertentu.
- b. Pembentukan komitmen pengelolaan Konflik Kepentingan oleh seluruh pemangku kepentingan.
- c. Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan (diberikan kepada pimpinan unit kerja pengawasan internal).

### 4. Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan

Pelaksanaan meliputi:

- a. Pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi: Setiap ASN wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi (keluarga, bisnis/finansial, pekerjaan lain, rangkap jabatan, afiliasi, rencana pasca pensiun) secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun melalui sistem teknologi informasi yang disediakan. Informasi ini wajib dipublikasikan kecuali data pribadi yang dilindungi undang-undang. Formulir Daftar Kepentingan Pribadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- b. Deklarasi Konflik Kepentingan: ASN wajib mendeklarasikan Konflik Kepentingan Aktual kepada Atasan Pejabat segera setelah mengetahui adanya kondisi tersebut. Pengambilan keputusan/tindakan harus dihentikan sementara hingga diputuskan bentuk pengendalian oleh Atasan Pejabat paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam kondisi tidak dapat ditunda untuk pelayanan publik, deklarasi dapat dilakukan setelah pengambilan keputusan/tindakan dengan menjelaskan alasannya. Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- c. Pengendalian Konflik Kepentingan sebagai Tindak Lanjut Deklarasi: Atasan Pejabat wajib memeriksa, meneliti deklarasi, dan menetapkan bentuk pengendalian, antara lain:
  - 1) Memerintahkan melanjutkan tugas jika tidak ada dampak besar.
  - 2) Mengambil alih kewenangan pengambilan keputusan/tindakan.
  - 3) Membatasi akses dalam pembahasan atau pengambilan keputusan secara kolektif.
  - 4) Menyarankan pelepasan kepentingan pribadi atau pergeseran jabatan untuk mencegah Konflik Kepentingan berulang.




- d. Masa Tunggu (*Cooling Off Period*) Mantan Pejabat Pemerintah: Ditetapkan masa tunggu 2 (dua) tahun setelah berhenti/pensiun untuk menghindari penggunaan pengaruh/relasi dari jabatan lama yang dapat menguntungkan kepentingan pribadi di tempat baru.
- e. Pelatihan dan Konsultasi: Instansi wajib memfasilitasi pelatihan (bagi calon ASN dan pejabat kepemimpinan) serta konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan.

#### V. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan secara langsung oleh Atasan Pejabat kepada bawahannya serta melalui mekanisme pengaduan.
2. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyediakan mekanisme pengaduan atas dugaan Konflik Kepentingan atau pelanggaran terhadap Pengelolaan Konflik Kepentingan, dengan menjamin keamanan dan kerahasiaan bagi pelapor.
3. Pengaduan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun, oleh pimpinan Instansi Pemerintah dibantu Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

#### VI. PENUTUP

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

2  
BUPATI GUNUNGKIDUL  
  
1  
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 221/KPTS/2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN KONFLIK  
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL

FORMULIR DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI DAN DEKLARASI KONFLIK  
KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Formulir Daftar Kepentingan Pribadi

Formulir Daftar Kepentingan Pribadi

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Instansi :

A.	Hubungan Keluarga dan Kerabat			
	Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Nama	Hubungan	Pekerjaan / Jabatan dan Institusinya	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan



B.	Hubungan Bisnis dan Finansial			
	Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Bentuk Kepemilikan	Nilai / Prosentase	Nama Badan Usaha / Lokasi Aset	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

C.	Pekerjaan Lain Di Luar Pekerjaan Pokok			
	Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau pekerjaan lain yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.			
No.	Bentuk Pekerjaan	Jabatan / Fungsi	Nama Perusahaan / Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan

D.	Jabatan Publik Lain yang Diemban (Rangkap Jabatan)		
	Tuliskan jabatan publik lain yang sedang diemban		
No.	Jabatan	Institusi	Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan



E.	Hubungan atau Afiliasi Lainnya		
1.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan  Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :		
2.	Apakah Anda terlibat secara aktif dalam keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan alumni, organisasi/klub olahraga, remoas hobi atau organisasi sejenisnya?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan  Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :		
3.	Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan partai politik, sekolah/ perguruan tinggi, lembaga penelitian atau instansi pemerintah lainnya yang berkaitan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, sebutkan  Nama Institusi : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :		

F.	Rencana Pasca Pensiun atau Pengundurkan diri		
	Apakah Anda sudah memiliki rencana kerja pasca pensiun atau pasca mengundurkan diri dari pejabat publik yang terkait dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki?	Ya	Tidak
	Jika iya, uraikan rencana anda:  Nama perusahaan dan/atau jenis usaha yang akan dibuat/bekerja: Posisi/Jabatan: Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:		



	Nama organisasi yang akan terlibat aktif:  Posisi/Jabatan : Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:
--	--

Saya menyatakan bahwa formulir daftar kepentingan pribadi yang telah saya isi di atas adalah benar.

Saya bertanggungjawab untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan untuk menghindarkan saya mengambil keputusan dan/atau tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan

Saya bertanggungjawab untuk memperbarui formulir kepentingan pribadi setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Ttd.

(nama lengkap)

## 2. Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan

### Formulir Deklarasi Konflik Kepentingan

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Instansi :

melakukan deklarasi Konflik Kepentingan kepada,

Nama Atasan :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :  
 Instansi :

Bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut:




- 1. Penjelasan dan uraian mengenai tugas pokok, fungsi atau kewenangan serta keputusan dan/atau tindakan yang dihadapi  
.....  
.....  
.....
- 2. Penjelasan dan uraian mengenai sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki  
.....  
.....  
.....
- 3. Penjelasan dan uraian kaitan antara sumber Konflik Kepentingan yang dimiliki dengan pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang akan dilakukan  
.....  
.....  
.....
- 4. Pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan kepada Atasan Pejabat (opsional)  
.....  
.....  
.....

Saya menyatakan bahwa deklarasi Konflik Kepentingan yang saya nyatakan adalah benar sejauh pengetahuan saya serta sebagai bentuk tanggungjawab saya untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai dengan peraturan pengelolaan Konflik Kepentingan.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Yang Melakukan Deklarasi

Ttd.

(nama lengkap)

BUPATI GUNUNGKIDUL  
  
ENDANG SUBEKTI KUNTARININGSIH